PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236
http://www.disdikpemko .medan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 2946 .PPD/2014
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Rahmat Islamiyah Nomor : 1410/E.22/SMP-YPRI/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 11 Februari 2014.

MENIMBANG/
MENGINGAT : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : SMP Swasta Rahmat Islamiyah
2. Alamat Sekolah : Jl. Gaperta /Bakti No. 25
3. Kelurahan : Tanjung Gusta
4. Kecamatan : Medan Helvetia
5. Kota : Medan
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Gaperta /Bakti No. 25
9. Akte Yayasan : Nomor : 46 Tanggal 15 September 2007
Oleh : Rudy Haposan Siahaan, SH

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 20172018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 /18922 PPD /2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Izin Operasional Sekolah SMP Swasta Rahmat Islamiyah

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 25-03 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Dr. HERMAN SYAHRUTAN, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan
1. *Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara*
3. *Walikota Medan*